



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724

TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546

LAMAN : www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin SURAT ELEKTRONIK bkikls2bjm@yahoo.com

**SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN
NOMOR B.557/BKIPM.BJM/OT.310/V/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Banjarmasin, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor B.1019/BKIPM.BJM/OT.310/VI/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Ketetapan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin tentang Standar Pelayanan Publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin;

- Mengingat :
- 1.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 2.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - 3.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 - 4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1713);
 - 5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
 - 6.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN.

KESATU : Menetapkan standar pelayanan publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

- KEDUA** : Standar pelayanan publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan landasan, pedoman, dan petunjuk dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin.
- KETIGA** : Standar pelayanan publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor B.1019/BKIPM.BJM/OT.310/VI/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 21 Mei 2024

Kepala Balai KIPM Banjarmasin



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hafit Rahman

LAMPIRAN

**SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI
BANJARMASIN NOMOR
B.557/BKIPM.BJM/OT.310/V/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BANJARMASIN TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Sebagaimana diketahui, tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, namun dirasakan penyelenggaraan pelayanan pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang diinginkan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good and clean governance. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan guna menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Selain itu, reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemberi layanan harus dapat memberikan informasi-informasi yang terkait pelayanan yang diberikan, meliputi dasar hukum pelayanan, jenis-jenis pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, biaya layanan, kompetensi petugas pemberi layanan serta yang terpenting adalah jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga memberikan pelayanan publik, senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Balai KIPM Banjarmasin adalah pelayanan jasa karantina ikan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit

ikan karantina dan pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan pelayanan ini diselenggarakan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksanaan teknis di lingkup BKIPM.

Sebagai wujud komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, Balai KIPM Banjarmasin memandang perlu menyusun, menetapkan, meriviu dan mengimplementasikan suatu Standar Pelayanan Publik Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang merupakan satu “tools” penting untuk membenahi proses kinerja internal. Diharapkan dengan ditetapkannya standar pelayanan ini, kegiatan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih fokus, terukur, efektif, efisien, berkualitas, memuaskan dan transparan serta akuntabel dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan, penyempurnaan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan dimaksudkan adalah ;

- a. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Banjarmasin;
- b. Merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Banjarmasin.

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pada Balai KIPM Banjarmasin terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang memadai.

1.3. SASARAN

Sasaran Standar Pelayanan adalah :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan/kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan ini mengacu pada komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

1. Nama jenis layanan publik
2. komponen standar pelayanan
3. standar pelayanan publik
4. penutup

BAB II

NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK

Nama jenis layanan publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin terdiri atas Pelayanan Administratif dan Pelayanan Jasa Publik.

- A. Nama Jenis Pelayanan Administratif yang diselenggarakan oleh BKIPM meliputi:
1. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (health certificate for fish and fishery products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor);
 2. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP);
- B. Nama Jenis Pelayanan Jasa Publik yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Banjarmasin meliputi:
1. Jasa pemeriksaan/pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;

BAB III

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (dua) komponen standar pelayanan, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing).

- A. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi:
 - 1. persyaratan;
 - 2. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - 3. jangka waktu pelayanan;
 - 4. biaya/tarif;
 - 5. produk pelayanan;
 - 6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.

- B. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:
 - 1. dasar hukum;
 - 2. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 - 3. kompetensi pelaksana;
 - 4. pengawasan internal;
 - 5. jumlah pelaksana;
 - 6. jaminan pelayanan;
 - 7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - 8. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

4.1. Standar Pelayanan Administrasi meliputi

1. Standar Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan) 2) mengisi PPK online : 3) Invoice dan Packing List 4) Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang (Khusus Ekspor ikan/Produk perikanan yang dilarang, dibatasi dan dilindungi). 5) Nama UPI. 6) Alamat UPI (yang terdaftar di negara mitra). 7) Nomor Registrasi dengan tujuan ekspor. 8) Jenis produk yang terdaftar di negara mitra. 9) Sertifikat Penerapan HACCP (Masa berlaku, Jenis produk, Nomor sertifikat). 10) SKHS dan/atau Laporan/rekaman hasil surveilan. 11) Laporan hasil pengujian dalam rangka Official Control. <p>b. Waktu pelaporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang muatan media pembawa dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman; • Ketentuan berdasarkan Acuan Keputusan Kepala BKIPM No. 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/ <i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> (SKIPP/HC) berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>  <p>The infographic titled 'PROSEDUR LAYANAN SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN/ HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS (SKIPP/HC) BERBASIS HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) UNTUK PENGLUARAN PRODUK PERIKANAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA' illustrates a six-step process:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan Persyaratan 2 Pemeriksaan Dokumen dan Analisa Hasil Perikanan oleh Petugas 3 Pemeriksaan isi, fisik (Stuffing) dan Pengujian Organoleptik Hasil Perikanan oleh Petugas 4 Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan 5 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan / Health Certificate (SKIPP/HC) 6 Pengguna Jasa menerima SKIPP / HC <p>Logos at the bottom include: bkpmp, ASEAN, bangga melayani bangsa, HAKI, and BKIPM Banjarmasin (@bkipmbjm).</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> (SKIPP/HC) berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 Jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan <i>stuffing</i>.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng-upload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> (SKIPP/HC) berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Website</i> dengan laman kcp.go.id /bkipm atau banjarasin.bkipm.kcp.go.id atau lapor.go.id; b. Pesan singkat elektronik (<i>Whatsapp</i>) kirim ke nomor 0878-2479-4480 c. Surat elektronik dengan alamat bppmhkpbanjarmasin@kcp.go.id d. Telepon dengan nomor 0511-4783155; e. Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jl. Achmad Yani Km. 29,4 GuntungManggis Banjarbaru; f. Kotak Pengaduan yang disediakan di Balai KIPM Banjarmasin; g. Melalui media sosial twitter : bppmhkpbjm, instagram ; bppmhkpbanjarmasin, facebook ; bppmhkpbanjarmasin
----	--	---

2. Standar Pelayanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point(PMMT/HACCP)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. Permohonan baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan; 2) Manual HACCP yang telah divalidasi; dan 3) Hasil Audit Internal. <p>b. Permohonan perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 2) Hasil Audit Internal. <p>c. Permohonan Penambahan Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 2) Manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan 3) Hasil Audit Internal untuk ruang lingkup yang baru. <p>d. Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat dilakukan 1 (satu) kali selama periode berlakunya Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil audit internal; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 4) Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)</p>  <p>The infographic details the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPI mengajukan permohonan secara elektronik (PPK) dilengkapi dengan Persyaratan 2. Evaluasi kelengkapan Dokumen persyaratan oleh petugas 3. Inspeksi Lapangan oleh Petugas 4. Penyampalan laporan oleh Petugas kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu 5. Evaluasi Laporan dan penyampaian rekomendasi oleh Tim Pusat Pengendalian Mutu 6. Penandatanganan Sertifikat HACCP oleh Kepala Badan 7. Notifikasi Sertifikat HACCP kedalam sistem OSS oleh Petugas 8. Pengguna jasa menerima pemberitahuan Penerbitan Sertifikat HACCP
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (sesuai tarif PNBP terbaru).
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> atau disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan /Apresiasi	<p>Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Website</i> dengan laman kcp.go.id/bkipm atau banjarmasin.bkipm.kcp.go.id atau lapor.go.id; b. Pesan singkat elektronik (<i>Whatsapp</i>) kirim ke nomor 0878-2479-4480 c. Surat elektronik dengan alamat bppmhkpbanjarmasin@kcp.go.id d. Telepon dengan nomor 0511-4783155; e. Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jl. Achmad Yani Km. 29,4 GuntungManggis Banjarbaru; f. Kotak Pengaduan yang disediakan di Balai KIPM Banjarmasin; g. Melalui media sosial twitter : bppmhkpbjm, instagram ; bppmhkpbanjarmasin, facebook ; bppmhkpbanjarmasin

4.2. Standar Pelayanan Jasa Publik Balai KIPM Banjarmasin meliputi:

1. Standar Pelayanan Jasa Pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Mengisi formulir permohonan pengujian b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratkan <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidup Dalam plastik dengan 1/3 air dan 2/3 oksigen Jumlah minimal 2 dengan / tanpa gejala Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung prevalensi 2) Basah/segar Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan Beku (disimpan dalam suhu 0°C) – dalam plastik atau coolbox Jumlah minimal 500 gram 3) Kering (ikan/Produk Turunan Kering) Dalam plastik steril Minimal 500 gram 4) Isolat Basah (Media agar) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan 5) Isolat Kering (Kering Beku) Dalam ampul / tabung kaca disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Jasa pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan</p> 
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> uji bakteri mutu 14 hari kerja; uji organoleptik 2 hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Laporan Hasil Uji (LHU) laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Website dengan laman kcp.go.id/bkipm atau banjarmasin.bkipm.kcp.go.id atau lapor.go.id; Pesan singkat elektronik (<i>Whatsapp</i>) kirim ke nomor 0878-2479-4480 Surat elektronik dengan alamat bppmhkpbanjarmasin@kcp.go.id Telepon dengan nomor 0511-4783155; Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jl. Achmad Yani Km. 29,4 GuntungManggis Banjarbaru; Kotak Pengaduan yang disediakan di Balai KIPM Banjarmasin; Melalui media sosial twitter : bppmhkpbjm, instagram ; bppmhkpbanjarmasin, facebook ; bppmhkpbanjarmasin

4.3. Standar pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*) Pelayanan Publik
Balai KIPM Banjarmasin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; d. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan terukur; j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usahadan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Perikanan; m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang atau Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) Sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) Jaringan internet; 4) Sistem antrian; 5) Peralatan Kantor (Komputer, Scanner barcode, Printer, Filing cabinet, ATK, dll); 6) Laboratorium Pengujian; 7) Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian; 8) Alat transportasi untuk inspeksi lapangan (untuk HACCP, No.Reg); 9) Tempat parkir; 10) Toilet. <p>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu.</p> <p>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, toko alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak.</p> <p>d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT BKIPM yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
----	--------------------------------------	---

3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas <i>Customer Service</i> yang menerapkan budaya pelayanan 5S (senyum, salam, sapa, sopan,santun) dan memahami peraturan terkait dengan pelayanan publik; Petugas Administrasi/Operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi Sisterkaroline; Petugas Verifikator yang cermat, teliti dan paham ketentuan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan; Petugas dengan kualifikasi fungsional Terampil Asisten Inspektur Mutu pendidikan minimal lulus SUPM, D3; Petugas dengan kualifikasi minimal fungsional Ahli (Inspektur Mutu) pendidikan minimal lulus D4/S1; Petugas Penandatanganan Sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala Badan KIPM; dan Bendahara PNBP yang ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP. <p>Pelaksana layanan penjaminan penerapan PMMT/HACCP mengacu pada ketentuan Permen KP Nomor51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>, harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretariat HACCP yang cermat, teliti, dan memahami ketentuan teknis HACCP; Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai NomorRegistrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BKIPM <p>Pelaksana layanan jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas PPC adalah Inpektur Mutu; Tim Uji Kelayakan adalah Penyelia – penyelia; Penyelia adalah Inspektur Mutu Ahli; Analisis adalah fungsional Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu;
----	----------------------	--

		<p>e. Manajer Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan minimal S1/D4; 2) Telah mengikuti pelatihan : <ol style="list-style-type: none"> a) Teknis Mutu; b) SNI ISO/IEC 17025:2017; c) Audit Internal; dan d) Kaji Ulang Manajemen. 3) Telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun; 4) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; 5) Memiliki keterampilan dalam pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
4.	PengawasanInternal	<p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Atasan langsung (Kepala UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk); b. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait pelaksanaan kepatuhan SOP; c. Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian; d. Kepala BPPMHKP; dan e. Inspektur Jenderal.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana masing-masing jenis pelayanan, minimal sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) minimal 3 (tiga) orang; b. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP) minimal 2 (dua) orang; c. Jasa Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan minimal 2 (dua) orang;

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan penjaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan ekspor : <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SKIPP diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dilengkapi logo, barcode dan nomor seri, serta ditandatangani oleh Inspektur Mutu yang berwenang; 2. Media pembawa dan/atau hasil perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan fisik (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran) dan Pengujian Organoleptik Tingkat Lapangan Oleh Inspektur Mutu; 3. Hasil pengujian laboratorium diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. b. Layanan penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BKIPM), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. c. Layanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid, diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Survei Kepuasan Masyarakat (4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal ISO9001:2015; b. Evaluasi kepatuhan penerapan standar pelayanan publik; c. Evaluasi standar pelayanan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Publik berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Standar Pelayanan akan menjadi pedoman bagi unit pelayanan di lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkepastian.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin menetapkan Standar Pelayanan tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan hendaknya dapat menjadikan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan baik kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BANJARMASIN**



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

HAFIT RAHMAN